



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt. G/2012/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga kontrak pada SD Inpres

Toabo I, pendidikan terakhir Diploma Dua (D.II), bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT., umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan supir mobil panther, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan penggugat, dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 11 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 11 September 2012 dengan register Nomor: 298/Pdt.G/2012/PA.Pwl, penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 420/49/X/2010, tertanggal 18 Oktober 2010.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju selama 8 bulan, kemudian penggugat dan tergugat sepakat pindah di perumahan sekolah di Desa Toabo I, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju selama 10 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 bulan.
4. Bahwa pada kehamilan 3 bulan pada tahun 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain lewat HP.
5. Bahwa pada kehamilan 4 bulan pada tahun 2011, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat menggadai motor penggugat dengan janji akan dibayar dua bulan, namun sampai sekarang motor tersebut tidak dibayar.
6. Bahwa pada akhir bulan April 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat meminjam uang teman kerja penggugat dan tetangga tanpa sepengetahuan penggugat, serta tergugat mengambil HP penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan jika penggugat menasehati tergugat, tergugat langsung marah dan menghancurkan barang-barang perabot rumah tangga.
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat di Dusun I Sidorejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan penggugat tetap tinggal di perumahan sekolah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama lima bulan dan selama pisah tidak pernah diusahakan untuk rukun.
9. Bahwa penggugat memohon melalui Ketua Pengadilan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali agar menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Polewali tanggal 21 dan 28 September 2012 serta ketidak hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim tidak bisa mendamaikan penggugat dan tergugat melalui mediasi dikarenakan tergugat tidak pernah hadir.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 420/49/X/2010, tertanggal 18 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor PU Pengairan Kabupaten Polewali Mandar, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
-	Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Bunde, Kecamatan Sampaga Mamuju di rumah kontrakan selama delapan bulan, kemudian pindah ke perumahan sekolah di Desa Toabo I Kecamatan Pepalang Mamuju selama sepuluh bulan.
-	Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
-	Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran



	disebabkan tergugat menggadokan motor saksi yang dipinjamkan kepada penggugat dan motor saksi tersebut tidak ditebus tergugat sampai sekarang, dan setiap kali ditanyakan tentang motor dijawab bapak tergugat yang akan menebus motor penggugat, akhirnya penggugat merasa tidak tahan dan pulang ke rumah saksi, sedang tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat di Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo.
-	Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat.

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga kontrak pada kantor PU Pengairan, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

	Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi.
-	Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal karena sering bertengkar, penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat di Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo.
-	Bahwa masalah yang dipertengkarkan penggugat dengan tergugat adalah tergugat banyak utang dan tergugat telah menggadaikan motor orang tua penggugat.
-	Bahwa kalau tergugat marah, tergugat memukul dinding rumah dan memecahkan piring.
-	Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan, selama itu pihak keluarga pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi dengan tergugat.
-	Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup



	lagi merukunkan penggugat dengan tergugat.
--	--

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pada pokoknya penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana karena tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, majelis hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 420/49/X/2010 (tertanda P) yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah pada kehamilan 3 bulan pada tahun 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain lewat HP. Pada kehamilan 4 bulan pada tahun 2011, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat menggadai motor penggugat dengan janji akan dibayar dua bulan, namun sampai sekarang motor tersebut tidak dibayar. Puncaknya pada akhir bulan April 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat meminjam uang teman kerja penggugat dan tetangga tanpa sepengetahuan penggugat, serta tergugat mengambil HP penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan jika penggugat menasehati tergugat, tergugat langsung marah dan menghancurkan barang-barang perabot rumah tangga, akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini selama 5 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan kedua orang saksi penggugat, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

-	Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Oktober 2010, setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun dengan bertempat tinggal di Bunde, Kecamatan Sampaga Mamuju selama delapan bulan, kemudian pindah ke Desa Toabo I Kecamatan Pepalang Mamuju selama sepuluh bulan dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak.
-	Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan tergugat banyak utang dan tergugat telah menggadaikan motor orang tua penggugat sampai sekarang belum ditebus.
-	Bahwa antara keduanya telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi penggugat menyatakan tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun bahkan telah dikaruniai 1 orang anak, kemudian antara keduanya terjadi pertengkaran dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 5 bulan, sehingga hal ini menimbulkan penderitaan lahir batin (*dhoror*) bagi penggugat.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah dan tidak pernah kumpul sekitar 5 bulan dan pernah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah pecah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara penggugat dengan tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana dalam gugatan penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui bila antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan, dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi yang keduanya adalah keluarga dekat penggugat, dan saksi tersebut telah menyatakan bahwa tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*Verstek*), hal ini sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Anwar* Jilid II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat (TERGUGAT.) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Tumisah sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Sayadi sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

	Ketua Majelis,
--	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Makka A.		Dra. Tumisah
Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI		Panitera Pengganti, Drs. Sayadi

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	301.000,00